

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, I. (2003). Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, 27(10), 179-188.
- Alfi Firdaus, Muhammad, (2024), "Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 TAHUN 2014 Tentang Kesehatan Jiwa". Thesis, (Fakultas Hukum: Universitas Islam Kalimantan)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.118
- Andi Mapiare, 2009, Dasar-dasar methodology riset kualitatif untuk ilmu sosial dan profesi, (Malang: Jengala Pustaka Utama)
- Anggun Riska Amalita, Nayla Alawiya, Nurani Ajeng Tri Utami, (2020), "Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", Jurnal Soedirman Law Review, vol 2, no 1.
- Arief Setiyoargo, 'Analisis Tindakan Pemasungan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Hukum Pidana' (Universitas Jember, 2020).
- Aulia Rahman⁶ ODGJ di Kabupaten Blitar Dibebaskan dari Pasungan diakses pada tanggal 30 Oktober 2024. ,<https://bangsaonline.com/berita/138842/6-odgj-di-kabupaten-blitar-dibebaskan-dari-pasungan>
- Clemmens, D. (2003). Adolescent motherhood: a meta-synthesis of qualitative Studies. *American Journal of Maternal Child Nursing*, 28(2),
- Constantin, N. A., Rawis, D., & Setijadi, N. N. (2023). KOMUNIKASI KESEHATAN MENTAL PADA MAHASISWA DAN PERAN MASYARAKAT MENANGGAPI ISU KESEHATAN MENTAL. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 3(2), 1894-1911.
- F.A Ice Yulia Wardani, F A Dewi, Wardani, IY., & Dewi, 'Kualitas Hidup Pasien Skizofrenia Dipersepsikan Melalui Stigma Diri', *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 21.1 (2018).
- Fatoni Rebdra Abidin, 2007, Faktor Penyebab Kekambuhan pada Gangguan Jiwa Skizofrenia Hebefrenik Pasca dari rsj, (Skripsi).
- Hellen Yuliana, Indonesia Darurat Penyakit Mental, Sekitar 9 Juta Jiwa Mengalami Gangguan Kejiwaan diakses pada tanggal 22 Agustus 2024. <https://rakyatbengkulu.disway.id/read/691358/indonesia-darurat-penyakit-mental-sekitar-9-juta-jiwa-mengalami-gangguan-kejiwaan>
- Hodgins, S., & Janson, C, G. (2002). *Criminality and Violence Among the Mentally Disordered: The Stockholm Project* Metropolita. Cambridge: Cambridge University Press

- Ibadiyah, A. A. F., Listyarini, D., & Saputra, A. (2024). Implementasi Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Hukum dan Kendalanya pada Orang dengan Gangguan Jiwa di Kota Semarang. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(3), 1321-1329.
- Ilham Choirul Anwar, Info Data Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia Tahun 2023 diakses pada tanggal 22 Agustus 2024. <https://tirto.id/info-data-kesehatan-mental-masyarakat-indonesia-tahun-2023-gQRT>
- Inez Devina Clarissa & Nurul Fakhriyah, (2021), "Efektivitas dan Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Patuh Hukum Tentang Hak Dari ODGJ" , *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 17, no 2.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018. " Metode Penelitian Hukum" Jakarta ; Prenada Media. Hlm 2-3
- Kevin Jerrick Pangestu, (2022), "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa". *Jurnal Analogi Hukum*, vol 4, no 2.
- Meleongdan Lexy, *Metedologi Penelian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm.330.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, 2018), hlm 54.
- Ninda Alivia, Kabupaten Blitar Peringkat ke-4 Jumlah ODGJ Pasung dikutip pada tanggal 1 Desember 2024. <https://www.rri.co.id/malang/daerah/1068208/kabupaten-blitar-peringkat-ke-4-jumlah-odgj-pasung>
- Ningsih, N., & Fahmi, S. (2024). Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pasien Gangguan Jiwa di Kabupaten Kampar Berdasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. *Jurnal Gagasan Hukum*, 6(01), 1-15.
- Pasal 4 Undang – undang nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- Pasal 17 Undang – undang nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- Pasal 70 Undang – undang nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitin Hukum*, cetakan ke 11, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 133.
- Petrus Ordianus Wilson Laru, *Bongkar Stigma OdGJ: Usaha Melawan Pasung* diakses pada tanggal 22 Agustus 2024. <https://ekorantt.com/2023/10/30/bongkar-stigma-odgj-usaha-melawan-pasung/>
- Pragholapati, A., Fitrikasari, A., & Handayani, F. (2024). Intervensi Kegawatdaruratan Keperawatan Jiwa pada Gangguan Jiwa dengan Perilaku Kekerasan: Literature Review. *Jurnal Keperawatan*, 16(4), 1209-1218.

- Putri, D. Y., Novaria, R., & Soesiantoro, A. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Upaya Pemberdayaan Sumberdaya di Hutan Mangrove Wonorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469), 4(05), 10-23.
- Purborini, V. S., & Waskito, S. (2024). Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 2(3), 274-283.
- Rahayu, S., Nurdin, A., & Rahayu, D. (2024). KEBIJAKAN HUKUM BERDASARKAN UU NO. 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA DAN KUHP. *Public Health Journal*, 1(2).
- Raharjo, S. B. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Pasca Pasung Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. *Dinamika Hukum*, 13(1).
- Rahmatullah, B. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 dalam Upaya Pemerataan Layanan Kesehatan Jiwa Di Indonesia.
- Restu, Pengertian HAM: Ciri-Ciri, Macam-Macam dan contohnya dikutip pada tanggal 12 November 2024. <https://www.gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/>
- R. La Porta “ Investor Protection and Corporate governance” *Jurnal Of financial Economics* 58 (1 January) 2000
- Roro Rara 4 Gambaran Umum Kabupaten Blitar dikutip pada tanggal 30 Oktober 2024 <https://id.scribd.com/document/365233599/4-Gambaran-Umum-Kabupaten-Blitar>
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000, hal 53
- Sitinjak, N., Nampo, R. S., Jelatu, V. A., Said, F. F., & Arvia, A. (2023). Gambaran Stigma Masyarakat pada Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Puskesmas Waibhu. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 4631-4637.
- Sitinjak, A. S. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Di Upt Puskesmas Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Sri Budi Raharjo, (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Pasca Pasung Ditinjau Dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, *Jurnal Hukum*, vol 1, no 1.

- Timur, S. A. P., Karjoko, L., & Najicha, F. U. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Jasmani Pasien Gangguan Jiwa Berat di Indonesia. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 2(1), 41-49.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595
- Teori, E. S. M. (2009). Kebijakan Publik. Jogyaakarta: Graha Ilmu.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA (LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 18 OF 2014 ABOUT MENTAL HEALTH) diakses pada tanggal 22 Agustus 2024. <https://extranet.who.int/mindbank/item/5193>
- Qotrun A, Metodologi Penelitian: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Tujuan diakses pada tanggal 23 Agustus 2024. <https://www.gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/>
- Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, Bandar lampung: Universitas lampung, 2007, hal 31
- World Health Organization. (2022, June 8). Mental disorders. World Health Organization Fact Sheet. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders>
- Zainab Ompu Jainah, Kapita Selektta Hukum Pidana (Tangerang: Tsmart, 2018).